



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : ABDI LEO SYAHPUTRA DALIMUNTHE
2. Tempat lahir : Kota Pinang
3. Umur/Tanggal lahir : 39/10 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Jawa Kota Pinang, Kel. Kotapinang, Kec.Kotapinang, Kab. Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara atau Desa Sanggulan, Kec. Kediri, Tabanan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang cukur

Terdakwa Abdi Leo Syahputra Dalimunthe ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : EFFENDI PUTRA
2. Tempat lahir : Bagan Nenas
3. Umur/Tanggal lahir : 30/6 Juni 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Bagan Nenas, Kel. Tanjung Medan, Kec. Tanjung Medan, Kab. Rokan Hilir, Riau atau Desa Sanggulan, Kec. Kediri, Kab. Tabanan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Effendiputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tab tanggal 18 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tab tanggal 18 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **ABDI LEO SYAHPUTRA DALIMUNTHE** dan Terdakwa II **EFFENDI PUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4** KUHPidana sebagaimana Dakwaan **Tunggal** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **ABDI LEO SYAHPUTRA DALIMUNTHE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua)**

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tab



tahun dan **6 (enam) bulan** dan kepada Terdakwa II **EFFENDI PUTRA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan selama para terdakwa berada dalam tahanan;

4. Menyatakan agar Terdakwa I **ABDI LEO SYAHPUTRA DALIMUNTHE** dan Terdakwa II **EFFENDI PUTRA** tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak HP Merk Samsung A20 dengan nomor IMEI1 357463/10/549325/7, IMEI2 357464/10/549325/5;
- 1 (satu) buah kotak HP Merk Redmi Note 11, dengan nomor IMEI1 864154056214786, IMEI2 864154056214794;
- 1 (satu) buah kaleng tempat penyimpanan uang berwarna putih bertuliskan PIROUTTE;
- Uang tunai koin sejumlah Rp.250.450,- (dua ratus lima puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- 1 (satu) unit HP Samsung A20 warna hitam dengan nomor IMEI1 357463/10/549325/7, IMEI2 357464/10/549325/5;
- 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 11, dengan nomor IMEI1 864154056214786, IMEI2 864154056214794;

*Dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi **SUTRISNO***

- 1 (satu) unit HP Merk Infinix Hot 8 warna hitam dengan IMEI 1 358104109365021, IMEI 2 358104109365039;

*Dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi **MOHAMMAD MASKUN***

- 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu, bergambar domba warna putih hitam di dada;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru;
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam, bertuliskan ROKMC warna kuning di dada bagian kiri;
- 1 (satu) buah celana pendek hitam dengan kantong samping;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa I ABDI LEO SYAHPUTRA DALIMUNTHE bersama dengan Terdakwa II EFFENDI PUTRA pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 04.00 Wita bertempat di sebuah kamar kost yang beralamat di Kos Blok 7 Jl. Pisah IV Banjar Jadi Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 04.15 Wita bertempat di sebuah rumah yang beralamat di GMG Exclusive II nomor 11 Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, atau setidaknya termasuk dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2023 bertempat di setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan dilakukan oleh dua orang atau lebih** yang terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 04.00 Wita bertempat di sebuah kamar kost yang beralamat di Kos Blok 7 Jl. Pisah IV Banjar Jadi Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan yang ditempati oleh saksi korban MOHMAMMAD MASKUN, Terdakwa I ABDI LEO SYAHPUTRA DALIMUNTHE bersama dengan Terdakwa II EFFENDI PUTRA masuk ke kost-kostan yang saat itu gerbangnya tidak dikunci dan Terdakwa II EFFENDI PUTRA masuk ke kamar kost milik saksi korban MOHMAMMAD MASKUN melalui jendela, sedangkan Terdakwa I ABDI LEO SYAHPUTRA DALIMUNTHE mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa Terdakwa II EFFENDI PUTRA mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 8 Warna Hitam dengan IMEI 1:358104109365021, IMEI 2: 358104109365039 yang terletak di lantai dan kemudian Terdakwa II EFFENDI PUTRA serahkan kepada Terdakwa I ABDI

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEO SYAHPUTRA DALIMUNTHE, serta uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang terdapat di dalam sebuah tas selempang warna hitam yang keduanya dimiliki oleh MOHAMMAD MASKUN;

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi korban MOHAMMAD MASKUN sedang tertidur di kamar kostnya, sehingga perbuatan para Terdakwa tidak diketahui dan dikehendaki oleh saksi korban MOHAMMAD MASKUN;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 04.15 Wita bertempat di sebuah rumah yang beralamat di GMG Exclusive II nomor 11 Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Terdakwa I ABDI LEO SYAHPUTRA DALIMUNTHE bersama dengan Terdakwa II EFFENDI PUTRA masuk ke rumah tersebut melalui jendela kamar milik saksi YEMIMA GRACEZIA SUTRISNO yang tidak terkunci yang dibuka oleh Terdakwa II EFFENDI PUTRA, dan Terdakwa I ABDI LEO SYAHPUTRA DALIMUNTHE masuk ke dalam kamar rumah tersebut yang kemudian diikuti oleh Terdakwa II EFFENDI PUTRA;

- Bahwa Terdakwa I ABDI LEO SYAHPUTRA DALIMUNTHE mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 11 warna hitam dengan IMEI 1:864154056214786, IMEI 2:864154056214794 yang berada di atas meja belajar, dan Terdakwa II EFFENDI PUTRA mengambil 1 (satu) buah kaleng penyimpanan uang di kamar yang ada di atas meja rias yang di dalamnya berisi uang sejumlah Rp.1.050.450,- (satu juta lima puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah), yang mana uang tersebut hanya diambil sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20 dengan nomor IMEI 1:357463/10/54935/7 dan IMEI 2: 357464/10/549325/5 yang terletak di sebelah kaleng;

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 11 warna hitam dengan IMEI 1:864154056214786, IMEI 2:864154056214794, uang tersebut hanya diambil sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20 dengan nomor IMEI 1:357463/10/54935/7 dan IMEI 2: 357464/10/549325/5 adalah milik saksi korban SUTRISNO;

- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi saksi korban SUTRISNO dengan saksi YEMIMA GRACEZIA SUTRISNO sedang tertidur, sehingga perbuatan para Terdakwa tidak diketahui dan dikehendaki oleh saksi korban SUTRISNO dan saksi YEMIMA GRACEZIA SUTRISNO;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang di alami oleh saksi korban MOHAMMAD MASKUN adalah sebesar kurang lebih Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), dan kerugian yang di alami oleh saksi korban SUTRISNO adalah sebesar kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa I **ABDI LEO SYAHPUTRA DALIMUNTHE** dan Terdakwa II **EFFENDI PUTRA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sutrisno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 05.30 Wita dimana lokasi pencurian tersebut terjadi di rumah saksi yang beralamat di GMG Exclusive II nomor 11 Banjar Anyar Kediri Tabanan Provinsi Bali;

- Bahwa Barang yang hilang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 11 warna hitam dengan IMEI 1:864154056214786, IMEI 2:864154056214794, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20 dengan nomor IMEI 1:357463/10/54935/7 dan IMEI 2: 357464/10/549325/5 dan 1 (satu) buah kaleng untuk penyimpanan uang berwarna putih yang berisikan uang Rp.1.050.450 (satu juta lima puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang tersebut;

- Bahwa Posisi untuk 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 11 warna hitam dengan IMEI 1:864154056214786, IMEI 2:864154056214794, dalam posisi on alarm Dan berada diatas meja mesin jahit didalam kamar anak saksi yang bernama YEMIMA GRACEZIA SUTRISNO yang sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20 dengan nomor IMEI 1:357463/10/54935/7 dan IMEI 2: 357464/10/549325/5 berada diatas meja belajar yang didalam kamar yang sama dan 1 (satu) buah kaleng untuk penyimpanan uang berwarna putih yang berisikan uang Rp.1.050.450 (satu juta lima puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) berada diatas rak buku yang juga didalam kamar yang sama;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui pertama kali adalah saksi, karena saksi yang bangun dari tidur pertama kali, saksi heran karena alarm pada handphone tidak ada berbunyi, kemudian saksi membangunkan kedua anak saksi, dan menanyakan kenapa alarm handphone tidak berbunyi, kemudian saksi dan anak anak saksi bersama sama mencari, dan saksi berusaha menghubungi nomor yang ada pada ponsel tersebut, namun tidak aktif, kemudian saksi sadari 1 (satu) kaleng penyimpanan uang juga hilang;
- Bahwa Situasi rumah saksi tidak memiliki pembatas pagar hanya saksi pasang krei pada garase, hanya ada pot potan tanaman diisi ditaruh dipinggir rumah, dan bagian depan saksi biarkan kosong karena untuk keluar masuk kendaraan mobil sekaligus parkir, rumah saksi ada satu pintu depan dan ada 4 jendela depan, saat kejadian kemungkinan jendela sudah dikunci namun tidak terpasang baik, dan engsel tidak masuk dengan sempurna, bahwa saat malam kejadian dan sesudahnya rumah saat itu hanya ada saksi dan 2 orang anak saksi yang tertidur;
- Bahwa saksi berusaha mencari dan menghubungi nomor ponsel yang terpasang pada handphone namun sudah diluar jangkuan dan tidak aktif, dan setelah itu saksi masih melakukan pencarian dan saksi ketemukan kaleng penyimpanan uang di sebelah barat rumah, dimana posisi kalengdalam keadaan terbuka dan uang kertas dengan jumlah kurang lebih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) hilang, hanya tersisa uang receh yang belum saksi ketahui pasti jumlahnya karena kaleng tersebut merupakan uang tabungan anak anak saksi;
- Bahwa Tidak ada yang memberitahu dan meminta ijin kepada saksi untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 11 warna hitam dengan IMEI 1:864154056214786, IMEI 2:864154056214794, 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan nomor IMEI 1:357463/10/54935/7 dan IMEI 2: 357464/10/549325/5 dan 1 (satu) buah kaleng untuk penyimpanan uang berwarna putih yang berisikan uang Rp.1.050.450 (satu juta lima puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. G.B. Alit Arta Jonari Casanova, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tentang kehilangan HP dan uang milik MOHAMMAD MASKUN dimana MOHAMMAD MASKUN merupakan orang yang kost di tempat kost milik saksi yang berada di Blok 7 Jalan Jadi Pisah IV, Banjar Anyar Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan,
- Bahwa MOHAMMAD MASKUN kost di tempat saya sejak Agustus 2022 dan sudah keluar sejak Februari 2023;
- Bahwa Kamar kost yang di sewa oleh MOHAMMAD MASKUN nomor 11 dari 21 kamar kost, dimana dalam kamar tersebut hanya berupa 1 ruangan kamar yang langsung ada kamar mandi dalam. Dimana kamar kost tersebut berada dalam satu pekarangan dengan pintu gerbang ada di bagian depan sebelah barat dan dikelilingi tembok setinggi kurang lebih 1.8 meter, dimana disebelah timur, selatan dan utara dikelilingi perumahan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023, kemungkinan terjadi pada malam atau dini hari sekira pukul 04.00 Wita dimana bertempat di kamar kost yang ditempati oleh MOHAMMAD MASKUN di Blok 7 Jalan Jadi Pisah IV Banjar Anyar Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, kamar nomor 11. Sebagai pemilik kost saksi baru mengetahui pada pukul 07.30 Wita pagi harinya, dimana kejadian tersebut disampaikan oleh MOHAMMAD MASKUN melalui pesan whatshap, yang menyampaikan bahwa pada dini harinya telah mengalami kehilangan Handphone dan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang hilang barang berupa 1 (satu) unit Handphone namun merknya saksi tidak tahu dan uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) berada didalam tas selempang dan pemiliknya adalah MOHAMMAD MASKUN, posisi barang sepengetahuan saksi ada didalam kamar kost yang ditempati MOHAMMAD MASKUN;
- Bahwa Setelah kejadian MOHAMMAD MASKUN langsung memberitahu saksi dan pada malam hari sekitar pukul 20.00 wita saksi sempat datang ke kost untuk melihat langsung kamar kost tempat kejadian, dimana setelah saksi cek tidak ada kerusakan di pintu atau jendela kamar kost yang ditempati oleh MOHAMMAD MASKUN;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada kerusakan pada bagian kamar kost yang ditempati oleh MOHAMMAD MASKUN, kemungkinan pelaku masuk melalui jendela kamar kost yang ditempati oleh MOHAMMAD MASKUN;
 - Bahwa Situasi bangunan merupakan rumah tinggal jenis kost dengan luas 200 m2 dengan kamar sebanyak 21 kamar, dimana kamar kost yang masing-masing ditempati oleh orang yang berbeda beda (16 kamar yang terisi), untuk masuk kedalam area kost harus melalui pintu gerbang, namun pintu gerbang jarang dikunci, area kost dibatasi tembok pembatas.
 - Bahwa kerugiannya satu handphone dan uang Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang disampaikan oleh MOHAMMAD MASKUN;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat Membenarkannya;
3. Mohammad Maskun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 05.30 Wita dimana kejadiannya terjadi di kosan saya yang beralamat di Kos Blok 7 Jalan Jadi Pisah IV Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan;
 - Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 8 Warna Hitam dengan IMEI 1:358104109365021, IMEI 2: 358104109365039 dan uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Posisi untuk 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 8 Warna Hitam dengan IMEI 1:358104109365021, IMEI 2: 358104109365039 terletak dilantai kamar kost saksi dalam posisi charger dan uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) berada didalam tas selempang saksi, dimana tas saksi juga berdekatan dengan posisi handphone, setelah saksi ketahui hilang handphone tidak pada posisinya namun chargernya masih terpasang pada stop kontak dan tas selempang saksi dalam keadaan terbuka dan uangnya sudah tidak ada;
 - Bahwa selain saksi yang mengetahui adalah pemilik kos yang bernama G.B ALIT ARTA JONARI CASANOVA yang setelah kejadian saksi beritahukan;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tab



- Bahwa Situasi lokasi kehilangan barang merupakan rumah tinggal jenis kost dimana kamar saksi hanya ada satu pintu, dan satu jendela, dimana kost kostan ada 24 kamar yang masing masing ditempati oleh orang yang berbeda beda termasuk saksi sendiri, untuk masuk kedalam area kost harus melalui pintu gerbang, namun pintu gerbang jarang dikunci, area kost dibatasi tembok pembatas. Saat kejadian pencurian waktu saksi diperkirakan malam atau dini hari, karena saksi tertidur pada tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 wita dan terbangun pada pukul 05.00 wita dan saksi tidak mengetahui kejadian tersebut karena saksi dalam keadaan tertidur;
- Bahwa setelah mengetahui kehilangan tersebut saksi berusaha mencari dan menghubungi nomor ponsel yang terpasang pada handphone namun sudah diluar jangkuan dan tidak aktif, dan setelah itu saksi masih melakukan pencarian namun tidak ketemu, sehingga kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Tidak ada yang memberitahu dan meminta ijin kepada saksi untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 8 Warna Hitam dengan IMEI 1:358104109365021, IMEI 2: 358104109365039 dan uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Irwan Renaldy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti perkara sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/05/II/2023/Polres Tabanan, Tanggal 04 Februari 2023 yang dilaporkan oleh MOHAMMAD MASKUN dan LP/B/102/III/2023/SPKT/POLDA BALI, tanggal 24 Februari 2023 yang dilaporkan oleh SUTRISNO;
- Bahwa Barang yang dilaporkan hilang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 8 Warna Hitam dengan IMEI 1:358104109365021, IMEI 2: 358104109365039, 1(satu) unit Handphone Merk Redmi Note 11 warna hitam dengan IMEI 1:864154056214786, IMEI 2:864154056214794 kami amankan dari salah satu terduga pelaku pencurian atas nama EFFENDI PUTRA dan

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tab



saat itu juga kami amankan 1 (satu) potong baju dengan lambang tulisan romx disebelah kiri dada dan 1 (satu) potong celana merk claride yang dipakai dan diamankan dari EFFENDI PUTRA. Sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan nomor IMEI 1:357463/10/54935/7 dan IMEI 2: 357464/10/549325/5 dan 1(satu) potong baju gambar domba, 1 (satu) potong celana hitam pendek jeans potong;

- Bahwa kejadian ersebut dilakukan sebanyak dua kali, dan dilakukan di waktu dan tempat yang berbeda diantaranya pertama dilakukan pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 04.00 Wita bertempat di kamar kost yang beralamat Kos Blok 7 Jl. Pisah IV Banjar Jadi Anyar Desa Banjar Anyar Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan yang ditempati oleh korban atas nama MOHMAMMAD MASKUN. sedangkan kedua dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 05.30 Wita dimana lokasi tersebut terjadi di rumah EFFENDI PUTRA yang beralamat di GMG Exclusive II nomor 11 Banjar Anyar Kediri Tabanan Provinsi Bali ditempati oleh SUTRISNO;

- Bahwa dari introgasi yang kami lakukan bahwa peran dari EFFENDI PUTRA sebagai eksekutor atau orang yang mengambil barang barang sesuai dengan keterangan diatas, sedangkan ABDI LEO SYAHPUTRA DALIMUNTHE sebagai pemilih lokasi, yang juga mengawasi keadaan dan ikut masuk ke lokasi membantu mengambil barang. Bahwa ABDI LEO SYAHPUTRA DALIMNUNTHE juga sebagai orang yang merencanakan, memilih lokasi dan mengetahui situasi seputaran Sanggulan Tabanan dan lokasi kejadian karena ABDI LEO SYAHPUTRA DALIMNUNTHE tinggal di seputaran Tabanan sudah 5 tahun yang lalu, sehingga mengetahui persis situasi keadaan di lokasi sedangkan EFFENDI PUTRA baru datang ke bali kurang lebih 4 bulan dari bulan Nopember 2022 yang lalu;

- Bahwa dalam kejadian pertama Terdakwa EFFENDI PUTRA dan ABDI LEO SYAHPUTRA DALIMUNTHE mendapatkan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 8 Warna Hitam dengan IMEI 1:358104109365021, IMEI 2: 358104109365039 dan uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan pemilik barang tersebut adalah MOHAMMAD MASKUN.

- Bahwa dalam kejadian kedua EFFENDI PUTRA dan ABDI LEO SYAHPUTRA DALIMUNTHE mendapatkan 1 (satu) unit Handphone

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Redmi Note 11 warna hitam dengan IMEI 1:864154056214786, IMEI 2:864154056214794, 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan nomor IMEI 1:357463/10/54935/7 dan IMEI 2: 357464/10/549325/5 dan uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dalam kaleng penyimpanan;

- Bahwa situasi tempat kejadian pertama di Kos Blok 7 Jl. Pisah IV Banjar Jadi Anyar Desa banjar Anyar Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan merupakan bangunan tinggal kost kostan yang terdiri dari tiga kamar, dan kamar yang ditempati korban memiliki satu pintu dan jendela, bangunan kost dikelilingi pagar tembok pembatas yang memiliki pintu gerbang dan kost memang diperuntukan untuk tempat tinggal, bahwa saat kejadian dilakukan pada dini hari saat korban atau penghuni kost tertidur, sedangkan untuk kejadian kedua di GMG Exclusive II nomor 11 Banjar Anyar Kediri Tabanan Provinsi Bali yang ditempati oleh SUTRISNO dan anak anaknya merupakan bangunan berupa rumah tinggal dengan 2 kamar tidur pada bagian depan dan belakang, kamar tamu yang digunakan untuk industry rumahan krupuk, terdapat dua jendela depan dan satu pintu masuk, rumah tidak dibatasi pagar pembatas, hanya bagian depan sebagai garase mobil, saat kejadian pencurian korban SUTRISNO dalam keadaan tidur bersama anak anaknya;

- Bahwa Uang hasil dari kejadian pertama 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 8 Warna Hitam dengan IMEI 1:358104109365021, IMEI 2: 358104109365039 di bawa dan digunakan oleh EFFENDI PUTRA sedangkan uang tunai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dibagi dimana EFFENDI PUTRA mendapat bagian Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan ABDI LEO SYAHPUTRA DALIMUNTHE juga mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)Uang tersebut saksi dibagi bersama dan di gunakan untuk membayar kost kostan dan kebutuhan kehidupan sehari hari sedangkan pencurian kedua dimana 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 11 warna hitam dengan IMEI 1:864154056214786, IMEI 2:864154056214794 EFFENDI PUTRA simpan sendiri dan, 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan nomor IMEI 1:357463/10/54935/7 dan IMEI 2: 357464/10/549325/5 digunakan oleh ABDI LEO SYAHPUTRA DALIMUNTHE sedangkan 1 (satu) buah kaleng untuk penyimpanan uang berwarna putih yang berisikan uang

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.1.050.450(satu juta lima puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang diambil uang kertas setelah dihitung besaran uangnya sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sedangkan uang tunai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dibagi dimana EFFENDI PUTRA mendapat bagian Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan ABDI LEO SYAHPUTRA DALIMUNTHE juga mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk kalengnya ditinggalkan di lokasi kejadian sebelah barat rumah SUTRISNO.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa EFFENDI PUTRA memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

- Terdakwa ABDI LEO SYAHPUTRA DALIMUNTHE memberikan pendapat bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar dimana Terdakwa tidak ikut mengambil karena saat itu sedang tidur di kost;

- Terhadap keberatan terdakwa ABDI LEO SYAHPUTRA DALIMUNTHE tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Kadek Taesa Adi Gunadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti perkara sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/05/II/2023/Polres Tabanan, Tanggal 04 Februari 2023 yang dilaporkan oleh MOHAMMAD MASKUN dan LP/B/102/II/2023/SPKT/POLDA BALI, tanggal 24 Februari 2023 yang dilaporkan oleh SUTRISNO;

- Bahwa Barang yang dilaporkan hilang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 8 Warna Hitam dengan IMEI 1:358104109365021, IMEI 2: 358104109365039, 1(satu) unit Handphone Merk Redmi Note 11 warna hitam dengan IMEI 1:864154056214786, IMEI 2:864154056214794 kami amankan dari salah satu terduga pelaku pencurian atas nama EFFENDI PUTRA dan saat itu juga kami amankan 1 (satu) potong baju dengan lambang tulisan romx disebelah kiri dada dan 1 (satu) potong celana merk claride yang dipakai dan diamankan dari EFFENDI PUTRA. Sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan nomor IMEI 1:357463/10/54935/7 dan IMEI 2: 357464/10/549325/5 dan 1(satu) potong baju gambar domba, 1 (satu) potong celana hitam pendek jeans potong, ;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan sebanyak dua kali, dan dilakukan di waktu dan tempat yang berbeda diantaranya pertama dilakukan pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 04.00 Wita bertempat di kamar kost yang beralamat Kos Blok 7 Jl. Pisah IV Banjar Jadi Anyar Desa Banjar Anyar Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan yang ditempati oleh korban atas nama MOHMAMMAD MASKUN. sedangkan kedua dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 05.30 Wita dimana lokasi tersebut terjadi di rumah EFFENDI PUTRA yang beralamat di GMG Exclusive II nomor 11 Banjar Anyar Kediri Tabanan Provinsi Bali ditempati oleh SUTRISNO;
- Bahwa dari interogasi yang kami lakukan bahwa peran dari EFFENDI PUTRA sebagai eksekutor atau orang yang mengambil barang barang sesuai dengan keterangan diatas, sedangkan ABDI LEO SYAHPUTRA DALIMUNTHE sebagai pemilih lokasi, yang juga mengawasi keadaan dan ikut masuk ke lokasi membantu mengambil barang. Bahwa ABDI LEO SYAHPUTRA DALIMUNTHE juga sebagai orang yang merencanakan, memilih lokasi dan mengetahui situasi seputaran Sanggulan Tabanan dan lokasi kejadian karena ABDI LEO SYAHPUTRA DALIMUNTHE tinggal di seputaran Tabanan sudah 5 tahun yang lalu, sehingga mengetahui persis situasi keadaan di lokasi sedangkan EFFENDI PUTRA baru datang ke Bali kurang lebih 4 bulan dari bulan Nopember 2022 yang lalu;
- Bahwa dalam kejadian pertama Terdakwa EFFENDI PUTRA dan ABDI LEO SYAHPUTRA DALIMUNTHE mendapatkan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 8 Warna Hitam dengan IMEI 1:358104109365021, IMEI 2: 358104109365039 dan uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan pemilik barang tersebut adalah MOHAMMAD MASKUN;
- Bahwa dalam kejadian kedua EFFENDI PUTRA dan ABDI LEO SYAHPUTRA DALIMUNTHE mendapatkan 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 11 warna hitam dengan IMEI 1:864154056214786, IMEI 2:864154056214794, 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan nomor IMEI 1:357463/10/54935/7 dan IMEI 2: 357464/10/549325/5 dan uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dalam kaleng penyimpanan;
- Bahwa situasi tempat kejadian pertama di Kos Blok 7 Jl. Pisah IV Banjar Jadi Anyar Desa Banjar Anyar Kecamatan Kediri Kabupaten

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tab



Tabanan merupakan bangunan tinggal kost kostan yang terdiri dari tiga kamar, dan kamar yang ditempati korban memiliki satu pintu dan jendela, bangunan kost dikelilingi pagar tembok pembatas yang memiliki pintu gerbang dan kost memang diperuntukan untuk tempat tinggal, bahwa saat kejadian dilakukan pada dini hari saat korban atau penghuni kost tertidur, sedangkan untuk kejadian kedua di GMG Exclusive II nomor 11 Banjar Anyar Kediri Tabanan Provinsi Bali yang ditempati oleh SUTRISNO dan anak anaknya merupakan bangunan berupa rumah tinggal dengan 2 kamar tidur pada bagian depan dan belakang, kamar tamu yang digunakan untuk industry rumahan krupuk, terdapat dua jendela depan dan satu pintu masuk, rumah tidak dibatasi pagar pembatas, hanya bagian depan sebagai garase mobil, saat kejadian pencurian korban SUTRISNO dalam keadaan tidur bersama anak anaknya;

- Bahwa Uang hasil dari kejadian pertama 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 8 Warna Hitam dengan IMEI 1:358104109365021, IMEI 2: 358104109365039 di bawa dan gunakan oleh EFFENDI PUTRA sedangkan uang tunai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dibagi dimana EFFENDI PUTRA mendapat bagian Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan ABDI LEO SYAHPUTRA DALIMUNTHE juga mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)Uang tersebut saksi dibagi bersama dan di gunakan untuk membayar kost kostan dan kebutuhan kehidupan sehari hari sedangkan pencurian kedua dimana 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 11 warna hitam dengan IMEI 1:864154056214786, IMEI 2:864154056214794 EFFENDI PUTRA simpan sendiri dan, 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan nomor IMEI 1:357463/10/54935/7 dan IMEI 2: 357464/10/549325/5 digunakan oleh ABDI LEO SYAHPUTRA DALIMUNTHE sedangkan 1 (satu) buah kaleng untuk penyimpanan uang berwarna putih yang berisikan uang Rp.1.050.450(satu juta lima puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang diambil uang kertas setelah dihitung besaran uangnya sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sedangkan uang tunai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dibagi dimana EFFENDI PUTRA mendapat bagian Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan ABDI LEO SYAHPUTRA DALIMUNTHE juga mendapatkan



Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk kalengnya ditinggalkan di lokasi kejadian sebelah barat rumah SUTRISNO;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa EFFENDI PUTRA memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;
- Terdakwa ABDI LEO SYAHPUTRA DALIMUNTHE memberikan pendapat bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar dimana Terdakwa tidak ikut mengambil karena saat itu sedang tidur di kost;
- Terhadap keberatan terdakwa ABDI LEO SYAHPUTRA DALIMUNTHE tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya; Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I : ABDI LEO SYAHPUTRA DALIMUNTHE;

- Bahwa Terdakwa dengan EFFENDI PUTRA, sekitar bulan November 2022 karena yang bersangkutan sempat datang ke tempat saya bekerja sebagai tukang cukur (DAY'S milik Haji Ketut Jamal) di Desa Sanggulan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu 1 (satu) buah HP. merek Infinix Hot 8 warna Hitam dengan nomor IMEI1: 358104109365021/IMEI2: 358104109365039;
- Bahwa Saya tidak tahu 1 (satu) buah HP. merek Redmi Note 11 warna Hitam dengan nomor IMEI1: 864154056214786/IMEI2: 864154056214794;
- Bahwa saya tahu 1 (satu) buah HP. merek merek Samsung A20 warna Hitam dengan nomor IMEI1: 357463/10/549325/7/IMEI2: 357464/10/549325/5, karena saya sempat meminta EFFENDI PUTRA untuk mencarikan HP yang akan saya beli, karena HP saya rusak dan pada tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 06.00 wita EFFENDI PUTRA datang membawa HP tersebut dan saya berikan uang Rp. 200.000,-. Dan saya bawa ke konter, untuk membuka password kunci HP. Namun belum sempat digunakan saya sudah diamankan oleh petugas dari Kepolisian. dan saya tidak tahu 1 (buah) kaleng warna putih ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa 1 (satu) buah HP. merek merek Samsung A20 warna Hitam dengan nomor IMEI1: 357463/10/549325/7/IMEI2: 357464/10/549325/5 merupakan hasil mengambil tanpa ijin pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 04.15 wita disebuah rumah di Desa Jadi Anyar, Kec. Kediri, Tabanan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai bukti pembayaran 1 (satu) buah HP. merek merek Samsung A20 warna Hitam dengan nomor IMEI1: 357463/10/549325/7/IMEI2: 357464/10/549325/5 kepada EFFENDI PUTRA,

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada hari selasa tanggal 14 Februari pukul 06.00 wita saya berikan uang tunai sebesar Rp. 200.000,-langsung kepada EFFENDI PUTRA;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai bukti ataupun saksi yang mengetahui bahwa saya memesan 1 buah HP kepada EFFENDIPUTRA, dan pada hari selasa tanggal 14 Februari pukul 06.00 wita saya diberikan 1 (satu) buah HP. merek merek Samsung A20 warna Hitam dengan nomor IMEI1: 357463/10/549325/7/IMEI2: 357464/10/549325/5 oleh EFFENDI PUTRA;

- Bahwa Terdakwa tidak curiga bahwa 1 (satu) buah HP. merek merek Samsung A20 warna Hitam dengan nomor IMEI1: 357463/10/549325/7/IMEI2: 357464/10/549325/5 yang diberikan oleh EFFENDI PUTRA merupakan barang yang diambil tanpa ijin, karena setahu Terdakwa, EFFENDI PUTRA sering membawa HP dengan harga murah;

- Bahwa memang saya membayar sebesar Rp. 200.000,-, harganya tidak wajar, namun karena saya sedang perlu HP, maka saya tetap membayar HP tersebut kepada EFFENDI PUTRA;

- Bahwa Terdakwa tidak ikut bersama dengan EFFENDI PUTRA mengambil barang tanpa ijin pemiliknya pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 Wita di sebuah kamar kos di Desa Banjar Anyar, Kec. Kediri, Tabanan dan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 04.15 wita disebuah rumah di Desa Jadi Anyar, Kec. Kediri, Tabanan;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu terkait dengan kejadian pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 Wita di sebuah kamar kos di Desa Banjar Anyar, Kec. Kediri, Tabanan dan terkait kejadian pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 04.15 wita disebuah rumah di Desa Jadi Anyar, Kec. Kediri, Tabanan. Saya hanya membeli 1 (satu) buah HP. merek merek Samsung A20 warna Hitam dengan nomor IMEI1: 357463/10/549325/7/IMEI2: 357464/10/549325/5 dengan harga Rp. 200.000,- dari EFFENDI PUTRA;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang mempunyai ide melakukan pengambilan barang tanpa ijin pemiliknya pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 Wita di sebuah kamar kos di Desa Banjar Anyar, Kec. Kediri, Tabanan dan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 04.15 Wita disebuah rumah di Desa Jadi Anyar, Kec. Kediri, Tabanan. karena saya hanya sempat meminta EFFENDI PUTRA untuk mencarikan HP yang akan saya beli, karena HP saya rusak dan pada tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 06.00 wita EFFENDI PUTRA datang

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tab



membawa HP tersebut dan saya berikan uang Rp. 200.000,-. Dan saya bawa ke konter, untuk membuka password kunci HP. Namun belum sempat digunakan saya sudah diamankan oleh petugas dari Kepolisian;

- Bahwa Pada saat diamankan oleh petugas dari Kepolisian, 1 (satu) buah HP. merek merek Samsung A20 warna Hitam dengan nomor IMEI1: 357463/10/549325/7/IMEI2: 357464/10/549325/5 ada pada saya Kemudian setelah saya diamankan oleh petugas kepolisian, saya diajak untuk mencari keberadaan dari EFFENDI PUTRA, dan kemudian setelah EFFENDI PUTRA didapat ditemukan juga 2 buah HP merk Infinx dan Redmi. Saat dilakukan interogasi awal tersebut EFFENDI PUTRA menuduh saya terlibat dalam semua pengambilan barang tanpa ijin tersebut, sehingga saya diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik dari barang-barang berupa HP dan uang yang ada pada Effendi Putra. Yang saya tahu hanya 1 (satu) buah HP. merek merek Samsung A20 warna Hitam dengan nomor IMEI1: 357463/10/549325/7/IMEI2: 357464/10/549325/5, ;

- Bahwa Pada saat saya terima 1 (satu) buah HP. merek merek Samsung A20 warna Hitam dengan nomor IMEI1: 357463/10/549325/7/IMEI2: 357464/10/549325/5 dari EFFENDIPUTRA, kondisi HP tersebut dalam keadaan hidup namun terkunci;

- Bahwa memang benar barang berupa 1 buah baju kaos lengan pendek warna hitam dengan gambar domba putih dan 1 buah celana jeans pendek warna biru adalah baju saya, namun saya tidak pernah menggunakan untuk mengambil barang tanpa ijin;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai saksi-saksi yang dapat meringankan atau menguatkan keterangan saya bahwa saya tidak terlibat dalam pengambilan barang tanpa ijin pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 Wita di sebuah kamar kos di Desa Banjar Anyar, Kec. Kediri, Tabanan dan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 04.15 Wita di sebuah rumah di Desa Jadi Anyar, Kec. Kediri, Tabanan;

Terdakwa II : EFFENDI PUTRA;

- Bahwa saya kenal dengan Terdakwa ABDI LEO SYAHPUTRA DALIMUNTHE tapi tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa kejadian Pertama pada hari sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 04.00 Wita dimana barang barang tersebut Terdakwa ambil di dalam kamar Kost kostan yang berada di seputaran Desa Banjar Anyar Desa Kediri Tabanan

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kedua pada Selasa hari tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 04.15 Wita bertempat di sebuah rumah (Terdakwa tidak mengetahui pemiliknya) diseputaran Desa Banjar Anyar Kediri Kabupaten Tabanan (alamat lengkap Terdakwa tidak ketahui) yang lokasinya berdekatan dengan kejadian pertama;
- Bahwa barang yang saya ambil adalah 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 8 Warna Hitam dengan IMEI 1:358104109365021, IMEI 2: 358104109365039 dan uang tunai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil pada hari sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 04.00 Wita dimana barang barang tersebut Terdakwa ambil di dalam kamar Kost kostan yang berada di seputaran Desa Banjar Anyar Desa Kediri Tabanan yang alamat lengkapnya tersangka tidak ketahui (pemilik yang tinggal di kamar kost kostan tersangka tidak mengetahuinya).
- Bahwa untuk 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 11 warna hitam dengan IMEI 1:864154056214786, IMEI 2:864154056214794, 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan nomor IMEI 1:357463/10/54935/7 dan IMEI 2: 357464/10/549325/5 dan 1 (satu) buah kaleng untuk penyimpanan uang berwarna putih yang berisikan uang Rp.1.050.450(satu juta lima puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) Terdakwa ambil pada Selasa hari tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 04.15 Wita bertempat di sebuah rumah diseputaran Desa Banjar Anyar Kediri Kabupaten Tabanan yang lokasinya berdekatan dengan lokasi pertama;
- Barang barang tersebut Terdakwa ambil dan lakukan secara bersama sama dibantu seseorang teman Terdakwa yang bernama ABDI LEO SYAHPUTRA DALIMUNTHE;
- Bahwa kejadian pertama yang saya lakukan pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 04.00 Wita di seputaran Desa Banjar Anyar Kediri Tabanan di sebuah kost kostan saya lakukan bersama ABDI LEO SYAHPUTRA DALIMUNTHE jalan kaki dari rumah saya kemudian bertemu dengan ABDI LEO SYAHPUTRA DALIMUNTHE di Simpang Gor Dewara, dan saya keliling bersama ABDI LEO SYAHPUTRA DALIMUNTHE mencari sasaran kemudian kami menemukan sasaran sebuah kost kostan, kemudian setelah didepan kost kostan saya kemudian membuka pintu gerbang kost yang kebetulan saat itu tidak dikunci, saya membuka gerbang dengan menggunakan tangan kanan, kemudian setelah pintu terbuka saya masuk, sedangkan ABDI LEO SYAHPUTRA DALIMUNTHE mengikuti saya dari belakang, setelah sampai di halaman kost kostan saya mendekati kamar

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tab



dan jendelanya kemudian saya buka dengan cara menarik jendela dengan menggunakan kedua tangan saya, ABDI LEO SYAHPUTRA DALIMUNTHE masih mengamati seputaran, setelah itu jendela terbuka saya masuk kedalam kamar kost tersebut, kemudian saya melihat penghuni kamar tersebut sedang tertidur, setelah itu saya masuk melalui jendela yang sudah saya buka, setelah didalam saya melihat 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 8 Warna Hitam dengan IMEI 1:358104109365021, IMEI 2: 358104109365039 di lantai dalam posisi ON dan sedang charge , dimana handphone tersebut saya ambil dengan menggunakan tangan kanan kemudian saya berikan kepada ABDI LEO SYAHPUTRA DALIMUNTHE yang masih menunggu dan mengawasi didepan jendela kamar kost , kemudian saya melihat sebuah tas selempang warna hitam di mana posisinya dekat handphone, kemudian saya ambil dengan tangan kanan saya dan saya buka ternyata didalamnya ada uang tunai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut saya kantong di dalam saku celana sebelah kanan saya, selanjutnya saya keluar dari kamar kost melalui jendela yang tadi saya buka, dan saya meninggalkan kost kostan bersama ABDI LEO SYAHPUTRA DALIMUNTHE;

- Bahwa kejadian kedua pada hari Selasa 14 Februari 2023 kami lakukan sekira pukul 04.15 Wita di sebuah rumah disepertan Desa Banjar anyar desa Kediri Kabupaten Tabanan saya lakukan kembali bersama dengan ABDI LEO SYAHPUTRA DALIMUNTHE, dimana saya kembali bertemu dengan ABDI LEO SYAHPUTRA DALIMUNTHE di Simpang Gor Diwara Tabanan, kemudian kami berjalan kaki dan menentukan sasaran, kemudian saya bersama ABDI LEO SYAHPUTRA DALIMUNTHE mengamati sebuah rumah yang sepi karena dekat tebing, setelah kami amati rumah tersebut aman dan sunyi, dimana rumah tidak ada pagar pembatasnya, saya kemudian pergi mendekati kearah jendela dan setelah saya cek ternyata jendela sebelah kanan depan rumah dekat pintu masuk dalam posisi tidak terkunci, saya membuka jendela tersebut dengan menggunakan kedua tangan saya, kemudian ABDI LEO SYAHPUTRA DALIMUNTHE yang masuk kedalam rumah, setelah ABDI LEO SYAHPUTRA DALIMUNTHE berada didalam rumah saya ikut masuk kedalam rumah, kemudian ABDI LEO SYAHPUTRA DALIMUNTHE mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 11 warna hitam dengan IMEI 1:864154056214786, IMEI 2:864154056214794 diatas meja belajar kemudian handphone tersebut dimasukan kedalam saku celana oleh ABDI LEO SYAHPUTRA

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tab



DALIMUNTHE, saat didalam saya melihat 1 (satu) buah kaleng penyimpanan uang di kamar yang ada di atas meja rias, karena berat saya merasa itu tidak ada uangnya, namun ABDI LEO SYAHPUTRA DALIMUNTHE mengatakan bawa saja, kemudian saya membawa kaleng tersebut dengan tangan kanan saya setelah itu tersangka melihat 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan nomor IMEI 1:357463/10/54935/7 dan IMEI 2: 357464/10/549325/5 yang juga diatas meja dekat kaleng tadi, kemudian ABDI LEO SYAHPUTRA DALIMUNTHE menyuruh saya bawa aja sekalian, kemudian 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan nomor IMEI 1:357463/10/54935/7 dan IMEI 2: 357464/10/549325/5 kemudian Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan dan saya kantoni di saku celana saya bagian depan, selanjutnya kami berdua keluar dari jendela yang saya buka dan dimana yang duluan keluar adalah saya dan diikuti oleh ABDI LEO SYAHPUTRA DALIMUNTHE, diluar rumah saya membuka kaleng tersebut dan mengambil uang kertas yang ada di dalam kaleng tersebut kemudian saya masukan kedalam saku celana sedangkan kaleng dengan uang koin recehnya saya taruh di samping rumah korban dimana keadaan kaleng dalam keadaan terbuka dan setelah saya hitung uang kertas yang Terdakwa ambil Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Situasi dan kondisi saat kejadian pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 04.00 Wita dimana lokasi merupakan tempat kost kotsan yang diperuntukan untuk tinggal/ menetap dimana ada pagar pembatas untuk masuk ke area kost harus melalui pintu gerbang, dan ada 3 (tiga) kamar, saat melakukan pencurian situasi waktu dini hari seputaran gelap, Cuma ada penerangan kamar kost yang cukup terang, dan penghuni kost saat itu sedang tertidur, dan tidak mengetahui keberadaan kami saat melakukan pencurian;
- Bahwa situasi dan kondisi saat kejadian kedua pada hari selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 04.15 Wita merupakan rumah namun tidak ada pagar pembatas rumah yang dibatasi dengan tanaman dan pot bunga, untuk masuk kedalam pekarangan tidak melalui pembatas tinggal masuk saja, dan saat itu situasi dini hari, penghuninya dalam keadaan tidur sehingga tidak mengetahui keberadaan kami;
- Bahwa saya lakukan bersama ABDI LEO SYAHPUTRA DALIMUNTHE kami lakukan tanpa menggunakan bantuan alat dan tidak membawa senjata tajam;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tab



- Bahwa awalnya saya curhat dengan ABDI LEO SYAHPUTRA DALIMUNTHE tidak memiliki uang dan bayar kost sudah dekat, kemudian ABDI LEO SYAHPUTRA DALIMUNTHE yang juga kesulitan uang mengajak untuk mengambil barang orang lain tanpa ijin, dimana saya mengatakan saya yang baru 4 bulan tidak mengetahui situasi dan kondisi daerah Sanggulan Tabanan, kemudian ABDI LEO SYAHPUTRA DALIMUNTHE mengatakan dia yang mengetahui situasi disini, kemudian saya percaya karena ABDI LEO SYAHPUTRA DALIMUNTHE 5 tahun sudah tinggal di wilayah Tabanan, kemudian saya mengiyakan menyanggupi, karena saya baru 4 bulan didaerah Sanggulan Tabanan dan tidak mengetahui percis situasi;
- Bahwa uang hasil dari pengambilan barang tanpa ijin yang pertama 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 8 Warna Hitam dengan IMEI 1:358104109365021, IMEI 2: 358104109365039 saya bawa dan gunakan sedangkan uang tunai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) saya bagi dimana saya mendapat bagian Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan ABDI LEO SYAHPUTRA DALIMUNTHE juga mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Uang tersebut saya bagi bersama gunakan untuk membayar kost kostan dan kebutuhan kehidupan sehari hari sedangkan pengambilan barang tanpa ijin yang kedua dimana 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 11 warna hitam dengan IMEI 1:864154056214786, IMEI 2:864154056214794 saya simpan sendiri dan, 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan nomor IMEI 1:357463/10/54935/7 dan IMEI 2: 357464/10/549325/5 digunakan oleh ABDI LEO SYAHPUTRA DALIMUNTHE sedangkan 1 (satu) buah kaleng untuk penyimpanan uang berwarna putih yang berisikan uang Rp.1.050.450(satu juta lima puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang diambil uang kertas setelah dihitung besaran uangnya sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uang tunai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa bagi dimana Terdakwa mendapat bagian Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan ABDI LEO SYAHPUTRA DALIMUNTHE juga mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk kalengnya saya tinggalkan dirumah sebelah barat;
- Bahwa Terdakwa bersama ABDI LEO SYAHPUTRA DALIMUNTHE tidak pernah meminta ijin untuk mengambil, membagi dan mempergunakan uang kepada masing masing pemilik barang yang kami ambil;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak HP Merk Samsung A20 dengan nomor IMEI1 357463/10/549325/7, IMEI2 357464/10/549325/5.
- 1 (satu) buah kotak HP Merk Redmi Note 11, dengan nomor IMEI1 864154056214786, IMEI2 864154056214794
- 1 (satu) buah kaleng tempat penyimpanan uang berwarna putih bertuliskan PIROUTTE.
- Uang tunai koin sejumlah Rp.250.450,- (dua ratus lima puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- 1 (satu) unit HP Samsung A20 warna hita dengan nomor IMEI1 357463/10/549325/7, IMEI2 357464/10/549325/5.
- 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 11, dengan nomor IMEI1 864154056214786, IMEI2 864154056214794
- 1 (satu) unit HP Merk Infinix Hot 8 warna hitam dengan IMEI 1 358104109365021, IMEI 2 358104109365039
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu, bergambar domba warna putih hitam di dada.
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru.
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam, bertuliskan ROKMC warna kuning di dada bagian kiri.
- 1 (satu) buah celana pendek hitam dengan kantong samping.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 04.00 Wita bertempat di sebuah kamar kost yang beralamat di Kos Blok 7 Jl. Pisah IV Banjar Jadi Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan yang ditempati oleh saksi korban MOHMAMMAD MASKUN, Terdakwa I ABDI LEO SYAHPUTRA DALIMUNTHE bersama dengan Terdakwa II EFFENDI PUTRA masuk ke kost-kostan yang saat itu gerbangnya tidak dikunci dan Terdakwa II EFFENDI PUTRA masuk ke kamar kost milik saksi korban MOHMAMMAD MASKUN melalui jendela, sedangkan Terdakwa I ABDI LEO SYAHPUTRA DALIMUNTHE mengawasi keadaan sekitar;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II EFFENDI PUTRA mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 8 Warna Hitam dengan IMEI 1:358104109365021, IMEI 2: 358104109365039 yang terletak di lantai dan kemudian Terdakwa II EFFENDI PUTRA serahkan kepada Terdakwa I ABDI LEO SYAHPUTRA DALIMUNTHE, serta uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang terdapat di dalam sebuah tas selempang warna hitam yang keduanya dimiliki oleh MOHAMMAD MASKUN;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi korban MOHAMMAD MASKUN sedang tertidur di kamar kostnya, sehingga perbuatan para Terdakwa tidak diketahui dan dikehendaki oleh saksi korban MOHAMMAD MASKUN;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 04.15 Wita bertempat di sebuah rumah yang beralamat di GMG Exclusive II nomor 11 Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Terdakwa I ABDI LEO SYAHPUTRA DALIMUNTHE bersama dengan Terdakwa II EFFENDI PUTRA masuk ke rumah tersebut melalui jendela kamar milik saksi YEMIMA GRACEZIA SUTRISNO yang tidak terkunci yang dibuka oleh Terdakwa II EFFENDI PUTRA, dan Terdakwa I ABDI LEO SYAHPUTRA DALIMUNTHE masuk ke dalam kamar rumah tersebut yang kemudian diikuti oleh Terdakwa II EFFENDI PUTRA;
- Bahwa Terdakwa I ABDI LEO SYAHPUTRA DALIMUNTHE mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 11 warna hitam dengan IMEI 1:864154056214786, IMEI 2:864154056214794 yang berada di atas meja belajar, dan Terdakwa II EFFENDI PUTRA mengambil 1 (satu) buah kaleng penyimpanan uang di kamar yang ada di atas meja rias yang di dalamnya berisi uang sejumlah Rp.1.050.450,- (satu juta lima puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah), yang mana uang tersebut hanya diambil sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20 dengan nomor IMEI 1:357463/10/54935/7 dan IMEI 2: 357464/10/549325/5 yang terletak di sebelah kaleng;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 11 warna hitam dengan IMEI 1:864154056214786, IMEI 2:864154056214794, uang tersebut hanya diambil sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20 dengan nomor IMEI 1:357463/10/54935/7 dan IMEI 2: 357464/10/549325/5 adalah milik saksi korban SUTRISNO;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi saksi korban SUTRISNO dengan saksi YEMIMA GRACEZIA SUTRISNO sedang tertidur, sehingga perbuatan para Terdakwa tidak diketahui dan dikehendaki oleh saksi korban SUTRISNO dan saksi YEMIMA GRACEZIA SUTRISNO;
- Bahwa kerugian yang di alami oleh saksi korban MOHAMMAD MASKUN adalah sebesar kurang lebih Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), dan kerugian yang di alami oleh saksi korban SUTRISNO adalah sebesar kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut undang-undang, dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa setelah ditanyakan identitas Para Terdakwa dalam persidangan, telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan sesuai dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa I **ABDI LEO**



SYAHPUTRA DALIMUNTHE dan Terdakwa II **EFFENDI PUTRA** adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum, merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab / dipertanggungjawabkan (**Toerekeningsvatbaarheid**) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang - orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal nya (**Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens**) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP, hal mana dapat diketahui Terdakwa mengerti surat dakwaan serta dapat mengikuti persidangan dengan baik dimana Terdakwa dapat menerangkan secara jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil barang" yaitu Terdakwa telah memindahkan barang yang diambilnya atau barang tersebut telah berpindah tempat. Yang dimaksud barang di sini adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati, dan barang yang diambil diisyaratkan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud di sini adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 04.00 Wita bertempat di sebuah kamar kost yang beralamat di Kos Blok 7 Jl. Pisah IV Banjar Jadi Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan yang ditempati oleh saksi korban MOHMAMMAD MASKUN, Terdakwa I ABDI LEO SYAHPUTRA DALIMUNTHE bersama dengan Terdakwa II EFFENDI PUTRA masuk ke kost-



kostan yang saat itu gerbangnya tidak dikunci dan Terdakwa II EFFENDI PUTRA masuk ke kamar kost milik saksi korban MOHMAMMAD MASKUN melalui jendela, sedangkan Terdakwa I ABDI LEO SYAHPUTRA DALIMUNTHE mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa Terdakwa II EFFENDI PUTRA mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Hot 8 Warna Hitam dengan IMEI 1:358104109365021, IMEI 2: 358104109365039 yang terletak di lantai dan kemudian Terdakwa II EFFENDI PUTRA serahkan kepada Terdakwa I ABDI LEO SYAHPUTRA DALIMUNTHE, serta uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang terdapat di dalam sebuah tas selempang warna hitam yang keduanya dimiliki oleh MOHAMMAD MASKUN;

Menimbang, bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi korban MOHAMMAD MASKUN sedang tertidur di kamar kostnya, sehingga perbuatan para Terdakwa tidak diketahui dan dikehendaki oleh saksi korban MOHAMMAD MASKUN;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 04.15 Wita bertempat di sebuah rumah yang beralamat di GMG Exclusive II nomor 11 Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Terdakwa I ABDI LEO SYAHPUTRA DALIMUNTHE bersama dengan Terdakwa II EFFENDI PUTRA masuk ke rumah tersebut melalui jendela kamar milik saksi YEMIMA GRACEZIA SUTRISNO yang tidak terkunci yang dibuka oleh Terdakwa II EFFENDI PUTRA, dan Terdakwa I ABDI LEO SYAHPUTRA DALIMUNTHE masuk ke dalam kamar rumah tersebut yang kemudian diikuti oleh Terdakwa II EFFENDI PUTRA;

Menimbang, bahwa Terdakwa I ABDI LEO SYAHPUTRA DALIMUNTHE mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 11 warna hitam dengan IMEI 1:864154056214786, IMEI 2:864154056214794 yang berada di atas meja belajar, dan Terdakwa II EFFENDI PUTRA mengambil 1 (satu) buah kaleng penyimpanan uang di kamar yang ada di atas meja rias yang di dalamnya berisi uang sejumlah Rp.1.050.450,- (satu juta lima puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah), yang mana uang tersebut hanya diambil sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20 dengan nomor IMEI 1:357463/10/54935/7 dan IMEI 2: 357464/10/549325/5 yang terletak di sebelah kaleng;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi Note 11 warna hitam dengan IMEI 1:864154056214786, IMEI 2:864154056214794,



uang tersebut hanya diambil sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20 dengan nomor IMEI 1:357463/10/54935/7 dan IMEI 2: 357464/10/549325/5 adalah milik saksi korban SUTRISNO;

Menimbang, bahwa saat peristiwa tersebut terjadi saksi korban SUTRISNO dengan saksi YEMIMA GRACEZIA SUTRISNO sedang tertidur, sehingga perbuatan para Terdakwa tidak diketahui dan dikehendaki oleh saksi korban SUTRISNO dan saksi YEMIMA GRACEZIA SUTRISNO;

Meimbang, bahwa kerugian yang di alami oleh saksi korban MOHAMMAD MASKUN adalah sebesar kurang lebih Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), dan kerugian yang di alami oleh saksi korban SUTRISNO adalah sebesar kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang masuk ke rumah saksi korban Mohammad Maskun dan saksi korban Sutrisno, dan mengambil Handphone serta uang milik saksi korban yang dilakukan pada malam hari saat para Korban sedang tertidur, dilakukan dengan memanjat jendela yang tidak terkunci, serta tidak mendapatkan ijin dari saksi korban Mohammad Maskun dan saksi korban Sutrisno, sehingga unsur ini terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa I ABDI LEO SYAHPUTRA DALIMUNTHE, dipersidangan membantah ikut terlibat dalam pengambilan barang tanpa ijin tersebut, dengan alasan bahwa Terdakwa I ABDI LEO SYAHPUTRA DALIMUNTHE, berada dirumah pada saat kejadian dan Handphone yang disita dari tangan Terdakwa I ABDI LEO SYAHPUTRA DALIMUNTHE, diperoleh karena membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa II EFFENDI PUTRA;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis memberikan kesempatan kepada Terdakwa I ABDI LEO SYAHPUTRA DALIMUNTHE untuk mengajukan alat bukti terhadap bantahan Terdakwa I ABDI LEO SYAHPUTRA DALIMUNTHE tersebut, dan Terdakwa tidak dapat mengajukan alat bukti yang mendukung bantahannya, sehingga terhadap bantahan tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya selanjutnya terhadap bantahan Terdakwa tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah kotak HP Merk Samsung A20 dengan nomor IMEI1 357463/10/549325/7, IMEI2 357464/10/549325/5., 1 (satu) buah kotak HP Merk Redmi Note 11, dengan nomor IMEI1 864154056214786, IMEI2 864154056214794, 1 (satu) buah kaleng tempat penyimpanan uang berwarna putih bertuliskan PIROUTTE, Uang tunai koin sejumlah Rp.250.450,- (dua ratus lima puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah), 1 (satu) unit HP Samsung A20 warna hitam dengan nomor IMEI1 357463/10/549325/7, IMEI2 357464/10/549325/5, 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 11, dengan nomor IMEI1 864154056214786, IMEI2 864154056214794, dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi SUTRISNO, sedangkan 1 (satu) unit HP Merk Infinix Hot 8 warna hitam dengan IMEI 1 358104109365021, IMEI 2 358104109365039, dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi MOHAMMAD MASKUN, sedangkan 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu, bergambar domba warna putih hitam di dada, 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru, 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam, bertuliskan ROKMC warna kuning di dada bagian kiri, 1 (satu) buah celana pendek hitam dengan kantong samping, dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dipersidangan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I ABDI LEO SYAHPUTRA DALIMUNTHE dan Terdakwa II EFFENDI PUTRA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I ABDI LEO SYAHPUTRA DALIMUNTHE** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun **dan Terdakwa II EFFENDI PUTRA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak HP Merk Samsung A20 dengan nomor IMEI1 357463/10/549325/7, IMEI2 357464/10/549325/5.
 - 1 (satu) buah kotak HP Merk Redmi Note 11, dengan nomor IMEI1 864154056214786, IMEI2 864154056214794
 - 1 (satu) buah kaleng tempat penyimpanan uang berwarna putih bertuliskan PIROUTTE.
 - Uang tunai koin sejumlah Rp.250.450,- (dua ratus lima puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah).
 - 1 (satu) unit HP Samsung A20 warna hita dengan nomor IMEI1 357463/10/549325/7, IMEI2 357464/10/549325/5.
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 11, dengan nomor IMEI1 864154056214786, IMEI2 864154056214794

*Dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi **SUTRISNO***

- 1 (satu) unit HP Merk Infinix Hot 8 warna hitam dengan IMEI 1 358104109365021, IMEI 2 358104109365039

*Dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi **MOHAMMAD MASKUN***

- 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu, bergambar domba warna putih hitam di dada.
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam, bertuliskan ROKMC warna kuning di dada bagian kiri.
- 1 (satu) buah celana pendek hitam dengan kantong samping.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, oleh kami, Sayu Komang Wiratini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H., I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Luh Putu Kusuma Dewi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh I Dewa Gede Putra Awatara, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H. Sayu Komang Wiratini, S.H, M.H.

I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Luh Putu Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)